

Yth.

Pengurus Lembaga Keuangan Mikro,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36/SEOJK.06/2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PROGRAM WAKAF MIKRO

Sehubungan dengan amanat Pasal 97 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122) dan kebutuhan terkait pengelolaan dana yang tersisa pada lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selaku penyelenggara program wakaf mikro, perlu untuk mengatur mengenai penyelenggaraan program wakaf mikro dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
2. Program Wakaf Mikro adalah program pemberdayaan yang dibentuk dengan tujuan menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal serta berperan untuk memberdayakan komunitas di sekitar pesantren dengan pola pendampingan.
3. Pemilik Program Wakaf Mikro adalah Lembaga Amil Zakat yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama yang bertanggung jawab atas keberlangsungan Program Wakaf Mikro.
4. Dana Program Wakaf Mikro adalah dana yang berasal dari donatur yang diserahkan kepada Lembaga Keuangan Mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui Pemilik Program Wakaf Mikro untuk kebutuhan pendirian dan modal operasional penyelenggaraan Program Wakaf Mikro.
5. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Lembaga Keuangan Mikro kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
6. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Lembaga Keuangan Mikro dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
7. Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada Lembaga Keuangan Mikro berdasarkan perjanjian.

8. Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia yang selanjutnya disingkat KUMPI adalah kelompok masyarakat yang memiliki potensi usaha, terdiri dari 5 (lima) orang yang bersepakat mengikatkan diri untuk bekerja sama dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan Program Wakaf Mikro atau memanfaatkan program dari pihak lain agar mampu meningkatkan dan membesarkan usahanya, meningkatkan pemahaman agamanya, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangganya.
9. Halaqoh Mingguan yang selanjutnya disingkat HALMI adalah pertemuan antara 2 (dua) sampai 5 (lima) KUMPI yang dilaksanakan secara rutin dengan jadwal dan agenda yang ditentukan oleh pengelola dan/atau pengurus Lembaga Keuangan Mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang menjalankan Program Wakaf Mikro.
10. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
11. Pengurus adalah organ Lembaga Keuangan Mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Lembaga Keuangan Mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah untuk kepentingan Lembaga Keuangan Mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan maksud dan tujuan Lembaga Keuangan Mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah serta mewakili Lembaga Keuangan Mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Pengawas adalah organ Lembaga Keuangan Mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Pengurus.
13. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Lembaga Keuangan Mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
14. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Lembaga Keuangan Mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagai akibat pencabutan izin usaha Lembaga Keuangan Mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan pembubaran.
15. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi, yang dibentuk oleh rapat umum pemegang saham, rapat anggota atau Otoritas Jasa Keuangan.
16. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha Lembaga Keuangan Mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
17. Pemeriksa adalah pegawai Otoritas Jasa Keuangan, pegawai pemerintah daerah kabupaten/kota atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.

II. PELAKSANAAN PROGRAM WAKAF MIKRO

1. Sebelum menjalankan kegiatan usaha, Lembaga Keuangan Mikro harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pengurus mengajukan permohonan izin usaha dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
3. Program Wakaf Mikro merupakan salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Bentuk badan hukum Lembaga Keuangan Mikro adalah Perseroan terbatas atau koperasi. Selanjutnya, bagi badan hukum yang berbentuk koperasi, Pengurus dapat menunjuk pengelola dalam melaksanakan Program Wakaf Mikro, yaitu pihak satu level di bawah Pengurus yang melaksanakan fungsi operasional.
5. Pelaksanaan Program Wakaf Mikro mengacu pada panduan program dan standar operasional prosedur yang disusun oleh Pemilik Program Wakaf Mikro.
6. Kegiatan usaha Lembaga Keuangan Mikro meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, melalui:
 - a. pemberian dalam usaha skala mikro kepada masyarakat;
 - b. pengelolaan Simpanan; atau
 - c. pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
7. Dalam hal kegiatan usaha Lembaga Keuangan Mikro dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah, penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut harus memenuhi prinsip keadilan ('adl), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram.

III. PERMODALAN

1. Permodalan Lembaga Keuangan Mikro terdiri dari:
 - a. modal disetor bagi Lembaga Keuangan Mikro yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
 - b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah, bagi Lembaga Keuangan Mikro yang berbentuk badan hukum koperasi.
2. Modal disetor atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah saat pendirian Lembaga Keuangan Mikro sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
3. Pemilik Program dapat menetapkan ketentuan permodalan dalam panduan program sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Modal disetor atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus disetor secara tunai dan penuh yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama Lembaga Keuangan Mikro pada salah satu bank syariah atau unit usaha syariah bank konvensional di Indonesia.
4. Sumber pendanaan Lembaga Keuangan Mikro berasal dari:
 - a. ekuitas;
 - b. Simpanan;

- c. pinjaman;
- d. hibah dan/atau
- e. wakaf.

IV. PENEMPATAN KELEBIHAN DANA

1. Lembaga Keuangan Mikro yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah tidak diperkenankan menempatkan kelebihan dana yang dimilikinya selain pada:
 - a. tabungan pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum, dan/atau bank perekonomian rakyat syariah;
 - b. giro pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum, dan/atau bank perekonomian rakyat syariah;
 - c. deposito berjangka pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum, dan/atau bank perekonomian rakyat syariah;
 - d. sertifikat deposito pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum, dan/atau bank perekonomian rakyat syariah; dan/atau
 - e. surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia dan Bank Indonesia.
2. Penempatan kelebihan dana pada deposito berjangka sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c atau sertifikat deposito sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d ditetapkan oleh Pemilik Program Wakaf Mikro setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

V. SIMPANAN

1. Lembaga Keuangan Mikro yang melakukan kegiatan pengelolaan dana pihak ketiga dalam bentuk Simpanan harus mengadministrasikan Simpanan dari pihak Penyimpan dan memberikan tanda bukti Simpanan.
2. Dalam melakukan kegiatan pengelolaan dana pihak ketiga dalam bentuk Simpanan, Lembaga Keuangan Mikro harus memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam panduan program dari Pemilik Program Wakaf Mikro. Panduan program disusun oleh Pemilik Program Wakaf Mikro dengan memperhatikan masukan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Lembaga Keuangan Mikro tidak diperkenankan memberikan informasi Penyimpan dan Simpanan, kecuali dalam hal permintaan informasi kepentingan perpajakan, peradilan dalam perkara pidana dan perkara perdata serta permintaan informasi dari ahli waris yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

VI. PENYALURAN PEMBIAYAAN

1. Dalam menjalankan kegiatan usaha penyaluran Pembiayaan, Lembaga Keuangan Mikro harus melakukan analisis atas kelayakan penyaluran Pembiayaan. Penyaluran Pembiayaan dapat dilakukan secara non komersial dan/atau semi komersial dengan memperhatikan hal-hal yang tercantum dalam panduan program dari Pemilik Program Wakaf Mikro.
2. Dalam menjalankan kegiatan penyaluran Pembiayaan kepada anggota atau masyarakat, Lembaga Keuangan Mikro dapat

- memberikan jasa pendampingan dengan pengenaan *ujrah* maupun tanpa pengenaan *ujrah* kepada anggota dan/atau masyarakat.
3. Besaran *ujrah* pendampingan dapat ditetapkan oleh Pemilik Program Wakaf Mikro dengan memperhatikan masukan dari Otoritas Jasa Keuangan.

VII. PERAN PARA PIHAK

1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro termasuk dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah diantaranya dalam menjalankan Program Wakaf Mikro.
2. Pengelolaan program pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren dan/atau perkumpulan organisasi masyarakat berdasarkan prinsip syariah secara langsung dikoordinasikan oleh Pemilik Program Wakaf Mikro untuk lebih mengoptimalkan dalam mengembangkan berbagai kebijakan dari evaluasi program.
3. Pemilik Program Wakaf Mikro membantu menyusun pedoman terkait pemenuhan ketentuan antara lain pedoman strategi antifraud dan pedoman anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
4. Lembaga Keuangan Mikro dapat berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan Pemilik Program Wakaf Mikro dalam melaksanakan kegiatan operasional Program Wakaf Mikro.
5. Lembaga Keuangan Mikro dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain antara lain kementerian, lembaga, perguruan tinggi dalam menjalankan programnya. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain dilakukan berdasarkan persetujuan Pemilik Program Wakaf Mikro dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan keuangan Lembaga Keuangan Mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
6. Asosiasi lembaga keuangan mikro berperan aktif dalam melakukan publikasi dan sosialisasi terkait dengan Program Wakaf Mikro kepada masyarakat dan menyediakan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan Program Wakaf Mikro.

VIII. PENGAKHIRAN PROGRAM WAKAF MIKRO

1. Pengakhiran Program Wakaf Mikro dapat dilakukan dalam hal Lembaga Keuangan Mikro:
 - a. mengajukan secara sukarela yang diputuskan melalui rapat anggota atau atau rapat umum pemegang saham; atau
 - b. dikenakan sanksi pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan karena pelanggaran ketentuan.
2. Proses pencabutan izin usaha mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
3. Dalam rangka proses pemberesan, apabila terdapat kelebihan aset pasca penyelesaian seluruh kewajiban dari Lembaga Keuangan Mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip

Syariah, kelebihan aset dimaksud dikembalikan kepada Pemilik Program Wakaf Mikro untuk selanjutnya dapat disalurkan kepada Lembaga Keuangan Mikro lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang menjalankan Program Wakaf Mikro.

4. Pencabutan izin usaha Lembaga Keuangan Mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah akan diikuti dengan pembubaran badan hukum dan proses Likuidasi dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

IX. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi